PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASSA AKSI SEBAGAI KORBAN TINDAKAN REPRESIF YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN

Fifi Qurania1, Ma’ruf Hafidz2 Sutiawati3

1Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

2.Fakultas hukum universitas muslim indonesia

ΩSurel Koresponden: fifiqurania27@gmail.com

**Abstract**:

The study was conducted to identify and analyze the protection of the law and affect the protection of the law against the mob as a repressive act carried out by one police officer. To address the problem of the study by empirical methods. Based on the study that freedom of speech for each citizen of either individual or ngroup, whether orally or in writing is the embodiment of democracy in social, national and national life and has been regulated in national and international constitutional laws and regulations. The importance of the legal state is the regard and esteem and commitment for upholding human rights and equality for all citizens, Shared with the law (equality). This means that the state guarantees every right of citizens in the safe, orderly, peaceful, and protected opinions or aspirations of society, so that there should be no more ACTS of violence or repressive action, either of the elements or of the police. By denimikian it may be concluded that legal protection against victims of mob violence can be conducted through some agencies such as propam, in komnasham to witness and victim protection services and there are three factors influencing the protection of the law against the violence of the mob of the police force; The first factor is the real cost to the victim, the two factors control the performance of the function and authority of the state agency, and the third act of rights towards the victim. For the sake of maintaining justice for the victims, it would require a massive escort and surveillance of policemen who refrain from the action of the mob to be tried under criminal law.

**Keywords**: protection of law, mob action, repressive action, police force

**Abstrak**:

*Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan mempengaruhi perlindungan hukum terhadap massa aksi sebagai tindakan represif yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yakni dengan menggunakan metode empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara baik perorangan maupun nkelompok, baik secara lisan ataupun tulisan merupakan perwujudan dari negara demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan hal ini telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan penghargaan serta komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dimuka hukum (equality before the law). Dengan demikian hal ini berarti bahwa negara menjamin setiap hak-hak warga masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi-aspirasi masyarakat dengan aman, tertib, damai, serta dilindungi, sehingga seharusnya tidak ada lagi tindakan-tindakan yang berupa kekerasan ataupun tindakan represif, baik dari elemen masyarakat mau pun oknum kepolisian. Dengan denimikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan massa aksi dapat dilakukan melalui beberapa lembaga-lembaga seperti PROPAM, KOMNASHAM hingga pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap koraban kekeran massa aksi oleh oknum kepolisian yaitu; pertama faktor adanya kerugian nyata terhadap korban, kedua faktor bentuk kontrol pelaksanaan fungsi dan kewenangan lembaga Negara, dan ketiga tindakan pemenuhan hak terhadap korban. Dengan demikian rekomendasi penelitian ini adalah demi tegaknya keadilan bagi korban maka perlu adanya pengawalan dan pengawasan secara masif terhadap oknum polisi selaku pelaku tindakan refresif terhadap massa aksi untuk diadili secara hukum Pidana.*

***Kata Kunci :*** *Perlindungan Hukum, Massa Aksi, Tindakan Represif, Oknum Kepolisian*

|  |  |
| --- | --- |
| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| Doi: http://~ | |

**PENDAHULUAN**

Kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara baik perorangan maupun kelompok, baik secara lisan ataupun tulisan merupakan perwujudan dari negara demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana hal ini pun telah diatur dalam Pasal 28 (E) Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[[1]](#footnote-1) Selain diatur dalam Konstitusi hak menyampaikan pendapat juga dipertegas dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum.[[2]](#footnote-2) Kemudian kebebasan menyampaikan pendapat secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang tersebut.[[3]](#footnote-3)

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan penghargaan serta komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dimuka hukum (*equality before the law)*. Dengan demikian hal ini berarti bahwa negara menjamin setiap hak-hak warga masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi-aspirasi masyarakat dengan aman, tertib, damai, serta dilindungi, sehingga seharusnya tidak ada lagi tindakan-tindakan yang berupa kekerasan ataupun tindakan represif, baik dari elemen masyarakat mau pun oknum kepolisian. Akan tetapi prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan perundang-undangan, yang lebih utama adalah dalam pengimplementasiannya. Karena jika dilihat dalam praktiknya penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, khusunya pada penegakan hukum terhadap korban tindakan refresif yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang cenderung mendapatkan ketimpangan dalam mencari keadilan.

Namun sangat disayangkan ketika masih didapatinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, yakni berupa tindakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang menimbulkan kontraversi, banyak pihak yang menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani unjuk rasa dinilai sering melanggar hak asasi manusia, dan kian meningkat pertahunnya. Sebagaimana data yang dilansir dari YLBHI-LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang mempresentasekan bahwa data tindakan represif kepolisian kian meningkat pada tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017 sebanyak 19 kasus dan ditahun 2018 sebanyak 18 kasus, dan ditahun 2019 menjadi 33 kasus, peningkatan ini menunjukkan kenaikan yang sangat tajam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam aksi unjuk rasa, dapat timbul propokator yang menyebabkan aksi unjuk rasa kadang terjadi kerusuhan, dan hal ini merupakan pemicu awal dari terjadinya konflik antara massa aksi dan aparat kepolisian.

Dengan demikian hal inilah yang melatar belakangi penulis ingin mengkaji persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap massa aksi yang mendapatkan perilaku berupa tindakan represif yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

Dengan rumusan masalah yakni: *pertama* bagaimana perlindungan hukum terhadap massa aksi sebagai korban tindakan refresif yang dilakukan oleh oknum kepolisian?. *Kedua* Faktor apa yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap massa aksi sebagai tindakan refresif yang dilakukan oleh oknum kepolisian?

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni: *pertama* untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap massa aksi sebagai korban tindakan represif aparat kepolisian. *Kedua* untuk mengetahui yang mempengaruh perlindungan hukum terhadap massa aksi sebagai tindak represif yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Adapun manfaat dari penelitian ini yakni manfaat teoritik yakni adanya kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yakni dalam pengembangan teori-teori hukum, dalil-dalil hukum serta asas-asas hukum dan aspek lain yang berhubungan dengan hak warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, perlindungan masyarakat terkhususnya perlindungan dari tindakan refresif yang dilakukan oknum kepolisian pada massa aksi atau demonstrandan manfaat praktik yakni adanya kontribusi yang berorientasi pada pemecahan masalah pada tataran sosial dalam mengatasi masalah khususnya pada konflik antara massa aksi dan pihak kepolisian yang melakukan tindakan represif.

**METODE**

Tipe penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, yang memfokuskan pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das sollen & das seint)*.[[4]](#footnote-4) Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di kota Makassar, lebih khususnya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dan Polrestabes Makassar. Dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi dimana para korban tindakan refresif mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan hukum sehinggapenulis memilih lokasi tersebut. Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Massa Aksi Sebagai Korban Tindakan Represif Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian**

Hak atas rasa aman dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari setiap ancaman yang akan menimpa ataupun yang telah menimpah seseorang merupakan salah satu hak yang hakiki dalam melihat konteks hak asasi manusia yang diterapkan oleh setiap Negara dalam menyelengarakan pemerintahan, yang berpedomana pada ketentuan yang terdapat pada united nation declaration of human right[[5]](#footnote-5)

Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sebagimana hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Namun fakta yang sering terjadi saat melakukan penindakan dan penanggulangan demonstrasi, upaya kepolisian mengatasi masa demonstran sering terjadi bentrokan fisik antara demonstran dan polisi.

Kepolisian bukan saja melakukan tindakan refresif untuk memukul mundur masa aksi dilapangan untuk melakukan penertiban, akan tetapi kepolisian juga sering bertindak diluar kewenangannya, seperti melakukan penangkapan orang yang hanya dianggap sebagai peserta aksi, penganiayaan atau bahkan penyiksaan terhadap masyarakat sipil. Sebagaimana data yang dilansir dari Media Tribun Makassar.com pada 3 Mei 2021, yang dimana seorang mahasiswa fakultas Dakwah dan Komunikasi UINAM mendaptkan perlakuan tindakan represifitas aparat kepolisian saat melakukan unjuk rasa pada peringatan Hari Pendidikan Nasioanal (Hardiknas) di Jalan Sultan Alauddin Makasaar.[[6]](#footnote-6)

Polisi dalam keadaan bagaimanapun juga harus menghindarkan diri dari penyimpangan prosedur, karena perilaku demikian mempunyai dampak luas yang menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi, memperburuk keresahan sosial, menghambat efektivitas penuntutan di pengadilan, menjauhkan polisi dari masyarakat dan tentunya juga dapat merusak konsep serta citra penegakan hukum.

Sebagai negara hukum berarti segala tindakan aparat kepolisian juga harus berdasarkan hukum, namun dilemanya adalah walaupun ada aturan-aturan hukum yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian menggunakan tindakan kekerasan untuk menghadapi massa aksi, tetap saja aparat kepolisian dituntut untuk lebih mengedepankan cara-cara persuasif dalam menangani massa aksi tersebut, apalagi alasan mereka melakukan aksi itu adalah untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Pada dasarnya demostrasi merupakan hak konstitusional semua orang, sebagaimana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat dalam pasal 18 menjelaskan bahwa setiap tindakan yang menghalang-halangi demostrasi yang dilakukan secara damai, diancam pidana 1 tahun penjara. Hal tersebut berarti bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap yang diberikan pada korban tindakan refresif yang dilakukan oleh oknum kepolisian ialah melalui perlindungan hukum prepentif (melalui peraturan perundang-undangan) dan represif (sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Azis selaku wakil direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang dalam hal ini sebagai narasumber dalam penlitian ini menerangkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat dapat dipidana, karena kepolisian juga harus tunduk pada hukum pidana seperti masyarakat sipil pada umumnya, maka perlindungan hukumnya pun bisa melalui hukum pidana.[[7]](#footnote-7)

Dari apa yang dikemukakan Abdul Azis selaku narasumber, ini berarti bahwa upaya pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian dapat melalui hukum pidana juga yang dalam hal ini upaya perlindungan hukum prepentif (melalui perundang-undangan). Perlindungan korban kekerasan oleh oknum aparat kepolisian dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan penanggulangan kesewenang-wenangan oknum kepolisian dalam melakukan kekerasan terhadap massa aksi.

Selain pelanggaran pidana, narasumber juga menjelaskan bahwa karena pelaku tindak kekerasan tersebut ialah oknum kepolisian maka di atur juga di kode etik dan disiplin kepolisian RI, maka dapat dilaporkan ke bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM) agar ditindaki dan diproses karena dianggap ketika menjalankan tugasnya melanggar Kode Etik.[[8]](#footnote-8)

Hal ini pun sejalan dengan pendapat narasumber yakni Bapak Khaerun Asha yang mewakili KABIDHUMAS Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa apabila terdapat oknum kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran dalam hal ini kekerasan maka itu akan disidang etik. maka dapat dilaporkan ke bidang PROPAM agar mereka ditindaki dan diproses karena dianggap ketika menjalankan tugasnya melanggar Kode Etik. Selain itu juga Bapak Khaerun Asha juga menjelaskan bahwa setiap orang memiliki persamaan hak dimata hukum, jadi jika ada haknya merasa di rampas atau diganggu seperti terjadi tindakan yang diduga penganiayaan, korban dapat melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai jalan pembuktian terhadap terjadinya tindakan tersebut.[[9]](#footnote-9)

Upaya yang dapat dilakukan juga ialah, melaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), karena kekerasa yang dilakukan oleh oknum kepolisian merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana Abd. Azis Dumpa selaku narasumber juga mejelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian pada massa aksi demonstrasi sebenarnya masuk dalam penggaran hak asasi manusia, karena kekerasan tersebut dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, yang dimana mereka merupakan aparat penegak hukum, karena tanggung jawab perlindungan HAM, pemenuhan, dan penghoratan HAM itu melekat pada negara, sedangkan kepolisian reprensentasi dari negara, sedangkan tidak diperbolehkan melakukan tindakan refresif yang melampaui hak yang diberikan dari Undang-Undang, misalnya profesional, beralasan secara hukum, bentuk perlindungan selain itu biasnya kita melaporkan tindakan tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) agar bisa diusut, karena dianggap terjadi pelanggaran HAM. Dan ketika korban ini merasa terancam keamanannya, juga dapat melaporkan di lembaga perlindungan saksi dan korban.[[10]](#footnote-10)

Dari penjelasan narasumber berarti bahwa perlindungan hukum yang diberikan ini merupakan perlindungan hukum prepentif dan refresif, yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang dapat mengakibatkan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan, baik penjatuhan sanksi secara hukum pidana, maupun secara kode etik kepolisian.

Dari beberapa lembaga tersebut yang telah dijelaskan, maka kiranya perlu pengawalan dan pengawasan agar kiranya kasus-kasus yang terjadi kemudian dalam proses penyelesaiannya hingga pada pengadilan atau diadili secara hukum pidana atau dipidanakan dan tidak hanya mendapat sanksi dari kode etik kepolisian, sehingga perlindungan hukum yang diberikan dapat terselenggara dengan baik, demi keadilan untuk korban itu sendiri.

**B. Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Massa Aksi Sebagai Korban Tindakan Represif Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian**

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah demi tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan ini demi mewujudkan keselarasan dan keadilan bagi warga Negara, dimana setiap warga Negara Indonesia berhak menikmati kewajiban dan mewujudkan keadilan. Tampaknya mewujudkan keadilan itu sesuatu yang tidak mudah, pada realitanya menegakan sebuah keadilan itu bukan perkara yang mudah, apalagi jika dihadapkan antara masyarakat dan aparat penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian.

Perlindungan terhadap massa aksi sebagai korban tindakan refresif yang dilakukan oleh oknum kepolisian pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan dan dianggap memerlukan perhatian khusus serta pengawalan pada kasusnya secara ketat sebab yang menjadi pelaku adalah oknum kepolisian yang dalam hal ini sebagai aparatur penegak hukum, pengayom masyarakat, dan pelindung masyarakat.

Dalam rangka menjalankan tugasnya, polisi sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku dari aspek luar, melainkan mereka tunduk pada kode etik kepolisian sebagai aspek dari dalam polisi. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit bagi keadilan dan hak asasi manusia.[[11]](#footnote-11)

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, kekerasan, penipuan dan lain sebagainya. Selain itu hukum perlu ditegakkan agar Indonesia dapat mencapai cita-citanya yaitu Menciptakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dimana cita-cita itu dapat tercapai ketika hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya.

Oleh karena hal tersebut faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap massa aksi sebagai korban tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, sebagaimana hasil wawancara bersama narasumber yakni Abdul Azis Dumpa selaku wakil direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, yang menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yaitu;[[12]](#footnote-12)

1. Faktor Adanya Kerugian Yang Nyata Terhadap Korban.

Hal ini berarti bahwa terdapat sebuah kerugian real yang didapatkan oleh korban, seperti misalnya luka-luka, mengalami kerugian materil. Dari kerugian yang ditimbulkan maka kekerasan tersebut haruslah dicegah sebab hal tersebut suatu perkara yang fatal, dan mencedarai hak-hak dari korban.

Jika berkiblat pada teori tanggung jawab pada prinsip dasar pemberian perlindugan dan pemenuhan hak-hak terhadap korban mengambarkan pada dasarnya setiap individu maupu kelompok bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga pelaku dalam hal ini oknum kepolisian kemudian harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

1. Faktor Bentuk Kontrol Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara.

Oknum Aparat Kepolisian sebagai pelakunya, berarti bahwa karena pelaku kekerasan tersebut dilakukan oleh oknum aparat kepolisian yang dimana aparat kepolisian ini merupakan representasi dari negara, dan hal tersebut tidak dapat dipersamakan dengan kasus antar individu, dan juga tindakan oknum aparat kepolisian ini termasuk dalam kasus yang tersruktural, terdapat relasi struktur didalamnya antara masyarakat dan negara, dan kekuasaan ditangan negara, maka hal tersebut tidak dapat dibiarkan, karena akan berdampak sosial yang luas, bisa saja menimbulkan banyak korban, olehnya itu perlu evaluasi kembali sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan fungsi dan wewenang lembaga negara, yang dalam hal ini kepolisian.

Ini berati bahwa karena hal tersebut merupakan korban dari penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abouse of public power)* seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya, maka bila mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban dari adanya pelanggaran hak asasi manusia yakni pada teori *utilitas* yang dimana menitik beratkan pada konsep pemberian kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diteapkannya konsep tersebut yang dalam hal ini tindakan repsesif dalam membubarkan massa aksi.

1. Faktor Tindakan Pemenuhan Hak Terhadap Korban.

Korban untuk mengakses hak-haknya, maka hal tersebut adalah proses hukum, misalnya jika meminta perlindungan saksi dan korban tindakan represif oleh oknum kepolisian, maka harus diproses hukum, jika korban ingin mendapatkan pemenuhan hak atas kesehatan dari negara, misalnya untuk mendapatkan pengobatan gratis pemulihan secara psikologis secara gratis, maka harus dilaporkan.

Dari faktor tindakan pemenuhan hak terhadap korban ini bertalian dengan teori ganti kerugian pada prinsip dasar pemberian pemenuhan hak-hak terhadap korban, maka faktor adanya pemenuhan hak yang didapatkan oleh korban ini sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahnnya terhadap orang lain, pelaku dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap koban.

Ketiga faktor tersebutlah yang mendorong perlindungan hukum terhadap korban tindakan represif yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Sehingga perlu kiranya diadakan evaluasi secara masif untuk mencegah tidak adanya lagi korban-korban dari tindakan refresif oknum aparat kepolisian, sehingga prosesi unjuk rasa bisa damai, tentram dan aman. dan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian agar terciptanya keadilan, sebab Polisi adalah institusi tempat bagi warga yang hak-haknya terlanggar mengadu untuk mendapatkan perlindungan.

Tugas polisi adalah melindungi, bukan melukai. Olehnya itu perlindungan hukum terhadap korban massa aksi yang dilakukan oleh oknum kepolisian ini kemudian perlu dikawal ketat, dengan memberikan perlindungan hukum secara prepentif (yang diatur dalam undang-undang) dan secara represif (pemberian sanksi terhadap pelaku).

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : *Pertama* perlindungan hukum terhadap korban kekerasan massa aksi yang dilakukan oleh oknum kepolisian sudah optimal sebab terdapat banyak akses untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban melalui beberapa lembaga-lembaga seperti PROPAM, KOMNASHAM hingga pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tinggal kemudian dilakukan pengawalan terhadap pemberian perlindunganh hukum tersebut. *Kedua* terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap koraban kekeran massa aksi oleh oknum kepolisian yaitu; *pertama* faktor adanya kerugian nyata terhadap korban, *kedua* faktor bentuk kontrol pelaksanaan fungsi dan kewenangan lembaga Negara, dan *ketiga* tindakan pemenuhan hak terhadap korban. Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis mengajukan saran yakni; *Pertama* perlu adanya pengawalan dan pengawasan secara masif terhadap oknum polisi selaku pelaku tindakan refresif terhadap massa aksi untuk diadili secara hukum Pidana. *Kedua* perlu adanya evaluasi terhadap SOP penanganan dan pelaksanaan fungsi dan kewenangan lembaga kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dilapangan, sehingga tidak ada lagi korban dari tindakan refresif yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

**REFERENSI**

Agus Rahajo, dan angkasa, (2011), Perlinsungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas, *Jurnal Mimbar Hukum,* vol 23, No.1

Tribun Timur Makassar, *Mahasiswa Dipukuli Polisi Saat Unjuk Rasa Hardiknas,*[*https://makassar.tribunnews.com/2021/05/03/dipukul-polisi-saat-unjuk-rasa-mahasiswa-uin-makassar-tak-bisa-pakai celana*](https://makassar.tribunnews.com/2021/05/03/dipukul-polisi-saat-unjuk-rasa-mahasiswa-uin-makassar-tak-bisa-pakai%20celana)*.* Diakses pada 7 Mei 2021

Syahruddin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris,* PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2018

Muhadar, dkk. *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana,* VC. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1. Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum [↑](#footnote-ref-3)
4. Syahruddin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris,* PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2018, hlm 17 [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhadar, dkk. *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana,* VC. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm 113 [↑](#footnote-ref-5)
6. Tribun Timur Makassar, *Mahasiswa Dipukuli Polisi Saat Unjuk Rasa Hardiknas,* [*https://makassar.tribunnews.com/2021/05/03/dipukuli-polisi-saat-unjuk-rasa-mahasiswa-uin-makassar-tak-bisa-pakai-celana*](https://makassar.tribunnews.com/2021/05/03/dipukuli-polisi-saat-unjuk-rasa-mahasiswa-uin-makassar-tak-bisa-pakai-celana)*.* Diakses pada 7 Mei 2021. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wawancara Tanggal 5 April 2021 [↑](#footnote-ref-7)
8. Wawancara Tanggal 5 April 2021 [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara Tanggal 30 Maret 2021 [↑](#footnote-ref-9)
10. Wawancara Tanggal 5 April 2021 [↑](#footnote-ref-10)
11. Agus Rahajo, dan angkasa, (2011), Perlinsungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas, *Jurnal Mimbar Hukum,* vol 23, No.1. hkm 77 [↑](#footnote-ref-11)
12. Wawancara Tanggal 5 April 2021 [↑](#footnote-ref-12)